



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekreraris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya yang disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

14. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
21. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
22. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
23. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
26. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Penggunaan Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
28. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
29. Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
30. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.

33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
34. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
36. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Aset Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. jenis Aset Desa;
- b. asas pengelolaan Aset Desa;
- c. pengelola Aset Desa;
- d. pengelolaan Aset Desa;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III JENIS ASET DESA

Pasal 3

- (1) Jenis Aset Desa terdiri dari atas:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. Pemandian umum; dan
 - k. Lain-lain kekayaan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. tanah pecatu; dan
 - c. tanah kas Desa lainnya.

- (2) Tanah Kas Desa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan tanah kas Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Tanah Pecatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas Desa yang dikelola sebagai sumber pendapatan Desa untuk tunjangan dan/atau penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi tanah pecatu dan mengatur penggunaan untuk tambahan tunjangan dan/atau penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan bertanggungjawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Desa.
- (5) Tanah kas Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah kas Desa yang digunakan untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di Desa meliputi kantor Desa, balai Desa, jalan Desa, lapangan Desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum dan sarana sosial lainnya.

BAB IV ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 5

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

BAB V PENGELOLA ASET DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. meyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan Aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. unsur perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

BAB VI PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 8

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman.

Pasal 9

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian; dan

1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
- (3) Pengadaan Aset Desa khusus untuk tanah kas Desa dilaksanakan dengan sebelumnya membentuk:
 - a. Tim pengadaan tanah kas Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - b. Peraturan Desa tentang pengadaan tanah kas Desa.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Khusus untuk penggunaan kas Desa, sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (4) Penggunaan tanah kas Desa dapat dilakukan dengan cara alih fungsi.

Pasal 13

Penggunaan tanah kas Desa dengan cara alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengubah status kepemilikan/alas hak tanah kas Desa;
- b. untuk kepentingan Pemerintah Desa;
- c. mendapat persetujuan BPD dan izin tertulis dari Bupati;
- d. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan;
- e. tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negative; dan
- f. ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Tata cara alih fungsi tanah kas Desa adalah sebagai berikut:

- a. terlebih dahulu diadakan musyawarah Desa tentang rencana alih fungsi tanah kas Desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- b. kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan alih fungsi tanah kas Desa kepada BPD;
- c. setelah mendapat persetujuan BPD, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan permohonan izin alih fungsi tanah kas Desa kepada Bupati;
- d. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
- e. apabila sesuai dengan kajian tim, tanah kas Desa tersebut dapat dialih fungsikan, selanjutnya diterbitkan surat izin alih fungsi tanah kas Desa dari Bupati; dan
- f. setelah mendapatkan persetujuan dari BPD dan izin dari Bupati, selanjutnya kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Alih Fungsi Tanah Kas Desa.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekenig kas Desa.

Paragraf 2 Sewa

Pasal 16

Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar:

- a. tidak mengubah status kepemilikan Aset Desa;
- b. menguntungkan Desa;
- c. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai jenis karyawan Desa dan dapat diperpanjang; dan
- d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD; dan
- e. khusus untuk tarif sewa garapan tanah kas Desa ditetapkan ditentukan melalui lelangan garapan tanah kas Desa.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap Aset Desa adalah sebagai berikut:

- a. permohonan pengajuan permohonan penyewa Aset Desa kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD;
- c. setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, selanjutnya Kepala Desa menetapkan tarif sewa;
- d. pelaksanaan sewa menyewa Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa; dan
- e. peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain mengatur tentang Perjanjian Sewa Menyewa.

Pasal 18

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian sewa menyewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

Syarat penyewa adalah:

- a. badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomosili di Desa setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut; dan
- d. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Hak dan kewajiban penyewa adalah:

- a. penyewa berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau menggarap atas Aset Desa yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian; dan
- b. penyewa berkewajiban:
 - 1) membayar biaya sewa atas aset Aset Desa;
 - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek Aset Desa yang berupa bidang tanah kas Desa yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
 - 3) menyerahkan kembali Aset Desa kepada Pemerintah Desa apabila habis masa sewanya sesuai dengan kondisi semula;
 - 4) menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa; dan
 - 5) membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 - a) status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Aset Desa tersebut sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan Desa.

Pasal 21

Penyewa Aset Desa dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek Aset Desa yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan Aset Desa;
- c. mengubah luasan tanah yang disewa apabila Aset Desa berupa tanah kas Desa; dan
- d. melanggar kesepakatan isi perjanjian.

Paragraf 3 Pinjam Pakai

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai Aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan Aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) Pinjam pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam Perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 4 Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 23

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening kas Desa;

- b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan Kerja Sama Pemanfaatan kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD;
- c. BPD melakukan kajian atas permohonan dari Kepala Desa;
- d. Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan kekayaan Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- e. setelah adanya persetujuan BPD selanjutnya untuk kekayaan Desa berupa tanah Desa dan/atau bangunan pemerintahan, kerja sama pemanfatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin dan setelah itu baru dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan;
- f. sedangkan untuk kekayaan Desa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah adanya persetujuan BPD dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 25

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan Kerja Sama Pemanfaatan:

- a. perseorangan atau badan hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan kekayaan Desa tersebut; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Hak dan kewajiban dari mitra Kerja Sama Pemanfaatan:

- a. mitra Kerja Sama Pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Desa yang dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan berkewajiban:
 - 1) membayar kontribusi tetap ke rekening kas Desa setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan;
 - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek kekayaan Desa yang berupa bidang tanah yang dimohon Kerja Sama Pemanfaatan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan berlaku;
 - 3) menyerahkan kembali kekayaan Desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan berakhir seperti kondisi semula;

- 4) menandatangani berita acara perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai mitra Kerja Sama Pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan Desa yang dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seizin Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan kekayaan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan BPD;
- c. mengubah luasan tanah atas obyek tanah kas Desa yang dikerja samakan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan kekayaan Desa yang menjadi obyek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.

Paragraf 5

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 28

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa tiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.
- (6) Pelaksana bangun guna serah atau bangun serah guna diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 30

Pemanfaatan melalui bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan izin dari Bupati.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 31

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum.
- (3) Biaya pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 32

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Pasal 33

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- (3) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 34

- (1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c antara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (2) Bukti status kepemilikan untuk Aset Desa yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa.

- (3) Bukti status kepemilikan untuk Aset Desa berupa bangunan dan Aset Desa yang lain harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bagian Keenam
Pemeliharaan

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 36

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan;
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Desa.
- (5) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (6) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. kebakaran.
- (7) Dalam hal Aset Desa hilang, kecurian dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Desa wajib melaporkan kepada aparat berwenang untuk dilakukan klarifikasi sebelum dilakukan proses penghapusan.

Pasal 37

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak dari pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Bagian Kedelapan Pemindahtanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Bentuk pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
 - a. Tukar Menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan Tukar Menukar dan penyertaan modal.

Paragraf 2 Tukar Menukar

Pasal 41

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum;
- c. selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Sub Paragraf 1 Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (3) Dalam hal tanah pengganti belum tersedia, dengan kesepakatan dalam musyawarah Desa dan dengan persetujuan BPD maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- (4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari instansi pemohon.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat tentang besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada Desa yang tanahnya akan ditukar.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya membahas dan menyepakati tentang:
 - a. besaran ganti rugi berupa uang;
 - b. pengelolaan termasuk pengadministrasian dan penyimpanan uang ganti rugi;
 - c. rencana penggunaan uang ganti rugi;
 - d. rencana pengadaan tanah pengganti;
 - e. pembentukan tim atau panitia pengadaan tanah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.

Pasal 43

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) masuk dalam rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk sebagai titipan sementara, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setemoat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh tenaga penilai terhadap tanah kas Desa yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik dan nilai ganti rugi non fisik yang semuanya merupakan nilai perolehan Aset Desa berupa tanah.
- (4) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk dalam rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk sebagai dana titipan sementara digunakan untuk membeli tanah pengganti dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya Tukar Menukar tanah kas Desa dan/atau pengadaan tanah pengganti.
- (5) Biaya-biaya yang timbul akibat adanya Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah diluar pembelian tanah pengganti, terdiri:
 - a. biaya ukur calon tanah pengganti;
 - b. biaya appraisal tanah pengganti;
 - c. biaya makan minum rapat-rapat;
 - d. biaya administrasi;
 - e. biaya koordinasi/perjalanan dinas;
 - f. biaya honor tim;
 - g. biaya sertifikasi tanah pengganti;

- h. biaya kompensasi akibat tidak bisa mengusahakan tanah kas Desa, berdasarkan pada rekomendasi atau hasil penilaian instansi terkait;
 - i. biaya pelepasan hak.
- (6) Penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan selanjutnya dituangkan dalam rencana anggaran belanja penggunaan biaya ganti rugi, dilegalisasi oleh Kepala Desa, mengetahui BPD yang selanjutnya diverifikasi oleh tim pengkaji tingkat kabupaten.
 - (7) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
 - (8) Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas Desa.
 - (9) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - (10) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan Desa, digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan atau bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah Desa, untuk belanja modal atau penambahan nilai Aset Desa yang ditetapkan dalam APB Desa setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 44

Tata cara Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Bupati dan Camat;
- b. Kepala Desa setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan kepada BPD untuk diselenggarakan musyawarah Desa;
- c. Atas dasar berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada BPD;
- d. Setelah BPD memberikan persetujuan, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pelepasan tanah kas Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- e. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati, dengan tembusan Camat, dengan dilampiri:
 - 1) surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Kepala Desa, disertai data-data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah kas Desa untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Tukar Menukar tanah kas Desa, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Desa bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;

- 3) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah Desa, untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Tukar Menukar tanah kas Desa, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Desa bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
 - 4) berita acara hasil musyawarah Desa;
 - 5) persetujuan BPD;
 - 6) Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar tanah kas Desa;
 - 7) rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila Tukar Menukar tanah kas Desa dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang yang dibuat oleh panitia pengadaan tanah pengganti, yang disetujui oleh Kepala Desa dan BPD;
 - 8) daftar susunan keanggotaan tim pengadaan tanah pengganti;
 - 9) daftar inventarisasi tanah kas Desa yang bersangkutan;
 - 10) foto kopi sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah kas Desa serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
 - 11) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Izin Lokasi terhadap tanah kas Desa yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon;
 - 12) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
 - 13) Surat ukur terbaru atas Tanah Desa yang akan dilepas dan tanah pengganti;
 - 14) foto lokasi tanah kas Desa yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
 - 15) foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah kas Desa yang akan dilepas dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah calon pengganti;
- f. Bupati membentuk tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten;
 - g. tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten melakukan pembahasan permohonan izin Tukar Menukar tanah kas Desa dari Kepala Desa, tinjauan lapangan serta verifikasi data dan/atau administrasi;
 - h. tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa;
 - i. verifikasi data dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan Tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
 - j. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten dan para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
 - k. berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat antara lain:
 - 1) hasil musyawarah Desa;
 - 2) letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - 3) bukti kepemilikan tanah kas Desa yang ditukar dan tanah pengantinya.

- l. Tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan surat izin Tukar Menukar tanah kas Desa;
- m. Bupati menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Gubernur, dilampiri hasil verifikasi dan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- n. setelah mendapat izin Bupati dan persetujuan Gubernur, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar tanah kas Desa; dan
- o. pelepasan tanah pengganti dan pensertifikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa dan pelepasan tanah kas Desa serta pensertifikatan tanah kas Desa menjadi atas nama pihak pemohon.

Pasal 45

Dengan surat izin Bupati, Tukar Menukar dan pelepasan tanah kas Desa dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi:

- a. tersedianya tanah pengganti yang senilai;
- b. tersedianya uang ganti rugi sesuai dengan nilai penggantian wajar apabila penggantinya berupa uang dan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas Desa yang sudah dibeli dari uang ganti rugi;
- c. persetujuan Gubernur;
- d. penetapan Rancangan Peraturan Desa Tukar Menukar tanah kas Desa menjadi Peraturan Desa; dan
- e. apabila Tukar Menukar atau pelepasan tanah kas Desa sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama pemerintah Desa.

Sub Paragraf 2 Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 46

- (1) Tukar Menukar tanah kas Desa bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 47

Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati dilampiri hasil musyawarah Desa tentang Tukar Menukar tanah kas Desa;
- b. Bupati membentuk Tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten;

- c. Tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim pengkaji Tukar Menukar tanah kas Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa;
- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin,
- g. hasil kajian dan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan
- h. Tukar Menukar tanah milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- i. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri.

Pasal 48

- (1) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah kas Desa dan lokasi calon pengganti tanah kas Desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan Tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah kas Desa yang ditukar dan tanah penggantinya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 49

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat persetujuan Menteri.

Sub Paragraf 3
Selain Untuk Kepentingan Umum dan
Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 50

- (1) Tukar Menukar tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c berupa tanah kas Desa berada di luar Desa atau tanah kas Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar Menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar tanah kas Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati dan persetujuan dari gubernur.

Pasal 51

Tata cara Tukar Menukar kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44.

Pasal 52

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dihapus dari daftar inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.

Pasal 53

Pembiayaan administrasi proses Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 46 dan Pasal 50 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 3
Penjualan

Pasal 54

- (1) Pemindahtanganan Aset Desa dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, apabila Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi kambing.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang penjualan.

- (6) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimaksud dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Paragraf 4
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 55

- (1) Pemindatanganan Aset Desa dengan penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Desa.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 56

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa.
- (3) Buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari buku inventaris Aset Desa pertahun dan buku inventaris Desa.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas/pengurus Aset Desa, pembantu pengelola Aset Desa pengguna aset.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus Aset Desa.
- (4) Sensus Aset Desa milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 6 (enam) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris Aset Desa.
- (5) Pembantu pengelola Aset Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan sensus Aset Desa.
- (6) Pelaksanaan sensus aset milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.
- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Aset Desa tahunan.
- (3) Laporan Aset Desa tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

- (4) Pembantu pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan Aset Desa tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.
- (5) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kesebelas Penilaian

Pasal 59

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Penilaian Aset Desa dalam rangka pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelola Aset Desa.

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Aset Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Aset Desa dan Camat.
- (2) Pembinaan oleh perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan Aset Desa;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan pelaksana pengelolaan Aset Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi pengelolaan Aset Desa;
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Aset Desa; dan
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi Aset Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi memberikan fasilitasi bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan Aset Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JULI 2023

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA, DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Tahun..... tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
- KESATU : Status penggunaan aset desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
- KETIGA : Aset desa yang tidak langsung digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN:

1. Camat
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan lain yang sah	
1	2	3	4	5	6	8

KEPALA DESA.....

.....

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/ pengadaan dari aset/kekayaan asli desa

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/ pengadaan dari APBDesa

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/ pengadaan dari perolehan lain yang sah

Kolom 6 : diisi dengan tahun perolehan/pembelian

Kolom 7 : Diisi dengan ketentuan lain yang dianggap penting

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR TAHUN

Pada hari ini tanggal tahun kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset desa berupa :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., tanggal

SEKRETARIS DESA
SELAKU PEMBANTU PENGELOLA
ASET DESA,

PETUGAS/PENGURUS
ASET DESA,

.....

.....

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa aset desa yang rusak dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan oenyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari buku inventaris aset desa pertahun dan buku inventaris desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Tahun..... tentang Pengelolaan Aset Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Desa Nomor Tahun
.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET
INVENTARIS DESA

KESATU : Menghapuskan aset inventaris desa yang beralih kepemilikan,
musnah dan/atau hilang, kecurian, terbakar dari Buku Inventaris
Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa dengan daftar
sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Desa
ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN:

3. Camat
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan lain yang sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA DESA.....

.....

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/ pengadaan dari aset/kekayaan asli desa

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/ pengadaan dari APBDesa

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/ pengadaan dari perolehan lain yang sah

Kolom 7 : diisi dengan tahun perolehan/pembelian

Kolom 8 : Diisi dengan ketentuan lain yang dianggap penting

D. Format Buku Inventaris Aset Desa

D.1 Format Buku Inventaris Aset Desa Per Tahun

BUKU INVENTARIS ASET DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
						APBDes	Perolehan lain yang sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4			5	6	7	8	9

Desa....., tanggal

SEKRETARIS DESA
SELAKU PEMBANTU PENGELOLA
ASET DESA,

PETUGAS/PENGURUS
ASET DESA,

.....

.....

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang*
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya*
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang*
- Kolom 6 : Diisi dengan harga perolehan/pembelian barang*
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDes*
- Kolom 8 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah*
- Kolom 9 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari asset/kekayaan asli desa*
- Kolom 10 : diisi dengan tahun perolehan/pembelian*
- Kolom 11 : Diisi dengan ketentuan lain yang dianggap penting*

D.1 Format Buku Inventaris Desa

NOMOR URUT	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/ BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET.
		DIBELI SENDIRI	BANTUAN				BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB/KOTA	SUMBANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Desa....., tanggal

Mengetahui
KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

.....

.....

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut secara berurutan dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/ bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab/ Kota
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari sumbangan
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena rusak
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena dijual
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena disumbangkan
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik
- Kolom 15 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak
- Kolom 16 : Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN